

**KESADARAN HUKUM SIVITAS AKADEMIKA DALAM BERLALU
LINTAS DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU**

Oleh : Dody Saputra Simanjuntak

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Wida Edorita, SH.,MH

Alamat : Jl. Kampar III no. 18 Pekanbaru

Email : simanjuntakdody@yahoo.com – Telepon : 0852 6586 6854

ABSTRACT

This study aims to assess the condition of legal awareness of academicians in road traffic, the factors that influence the legal awareness of academicians in traffic as well as the efforts made to improve the legal awareness of academicians in traffic. This research was conducted in the Faculty of Law of University of Riau. This type of research that will be used is a sociological law research, because in this study the authors directly conduct research on location or places studied in order to give a complete and clear picture of the problem examined. While the sample population is whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary, secondary and tertiary, data collection techniques in this study by observation, interview, questionnaire and literature study.

From the research, there are three basic problems that can be inferred. First, the level of legal awareness of academicians in traffic in Faculty of Law University of Riau still low, based on the knowledge, understanding, attitudes, and behavior of law academicians. Second, the factors that influence the legal awareness of academicians in traffic, namely (i) the absence of regulation or specific rules are made, (ii) the action is not firm, (iii) the lack of infrastructure / facilities such as signs or traffic signs, (iv) the common misperception that influenced academicians of knowledge and understanding of academicians. Third, efforts are being made improve the legal awareness of academicians in traffic, namely (i) need to be made regulation or specific rules, (ii) the need to provide guidance to the security officer and coordinate with police to enforce the law, (iii) make signs or traffic signs and parking areas, (iv) carry out the direction and guidance to the academic community.

Keywords: Legal awareness – academicians

A. PENDAHULUAN

Di Pekanbaru, kecelakaan di jalan raya tidak hanya terjadi karena hal-hal teknis, misalnya tentang seluk beluk motor, tetapi juga karena rendahnya disiplin pengendara dalam berlalu lintas. Berkelompok di depan garis pembatas putih pada lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*) dan beberapa diantaranya melewati lampu merah bila kesempatan itu ada. Hal-hal tersebut menjadi pemandangan sehari-hari di Pekanbaru. Belum lagi membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh membelok, melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki. Selain itu, kendati ada kewajiban untuk menggunakan helm, tetapi dengan mudahnya ditemui pengendara motor tidak menggunakan helm.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang diterbitkan untuk lebih mewujudkan keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rendahnya disiplin dalam berlalu lintas juga dapat dilihat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas

Riau. Sivitas Akademika yang diasumsikan memiliki kesadaran hukum yang tinggi ternyata tidak menjamin untuk tidak melakukan pelanggaran. Jenis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para Sivitas Akademika dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

**Jenis Pelanggaran Lalu Lintas di
Lingkungan Fakultas Hukum
Universitas Riau**

No	Jenis Pelanggaran	Banyak Pelanggaran
1	Tidak menyalakan lampu utama di siang hari	18
2	Tidak memakai helm	10
3	Tidak memakai spion motor	5
4	Pelanggaran rambu lalu lintas	2
5	Menggunakan alat komunikasi saat berkendara	1

**Sumber Data : Observasi Penulis hari
Senin, 09 November 2015 dari jam
08.00-17.00 WIB**

Dari pengamatan di lapangan yang penulis lakukan dalam hal ini di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau, pelanggaran yang terjadi selalu berulang setiap harinya. Jenis pelanggaran tersebut seperti tidak menyalakan lampu utama di siang hari sebagaimana yang tertulis pelanggaran ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) junto Pasal 293 ayat 2, tidak memakai helm sebagaimana yang tertulis pelanggaran ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

pasal 291 ayat 1 dan 2, tidak memakai spion, pelanggaran ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 285 ayat 1, melanggar rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, contoh larangan parkir di area yang telah terpasang rambu dilarang parkir. Pelanggaran ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 287 ayat 3. Kemudian menggunakan alat komunikasi saat berkendara, pelanggaran ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 283. Pelanggaran-pelanggaran di atas merupakan sedikit dari sekian pelanggaran yang telah terjadi dan mereka bersikap seolah tidak tahu atau belum mengetahui undang-undang tersebut. Perilaku indisipliner terhadap undang-undang tersebut suatu saat akan memakan korban walaupun sampai saat ini belum terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Hal inilah yang berusaha diangkat oleh penulis karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis sebagai bagian dari Sivitas Akademika, penulis melihat bahwa proses dan tingkat kesadaran hukum berlalu lintas para Sivitas Akademika berjalan kurang efektif, terutama segi kepatuhan dan penegakan hukum itu sendiri di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau. Oleh karena itu penulis mengambil judul tulisan sebagai berikut : **“KESADARAN HUKUM SIVITAS AKADEMIKA DALAM BERLALU LINTAS DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesadaran hukum Sivitas Akademika dalam

berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau ?

2. Apa saja faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum Sivitas Akademika dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum Sivitas Akademika dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tingkat kesadaran hukum Sivitas Akademika dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Untuk memaparkan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.
3. Untuk memaparkan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.

Dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk

memperoleh gelar sarjana hukum.

2. Bagi penulis penelitian ini dapat mengasah kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah.
3. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
4. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”.¹ Selanjutnya dinyatakan bahwa “pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif”.² Sedangkan Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita

membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan”.³

Menurut Abdurahman, bahwa “kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum”.⁴ Sedangkan menurut Otje Salman Soemodiningrat, bahwa “kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum di dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum”.⁵

Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum
- b) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
- c) Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil.⁶

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan

³ Sudikno Mertikusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Jakarta, 1984, hlm. 2.

⁴ Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 29.

⁵ H. R. Otje Salman Soemodiningrat, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 52.

⁶ Selo Sumarjan, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1965, hlm. 26.

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 62.

² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 51.

pada umumnya dan khususnya kesadaran pengendara dalam berlalu lintas dan menempatkan kendaraannya pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan terganggunya fungsi jalan, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa : untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur, yaitu :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
4. Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*).⁷

Apabila dipandang secara sempit, konsepsi kesadaran hukum seakan mensyaratkan terdapatnya peraturan-peraturan hukum terlebih dahulu sebelum kesadaran hukum timbul. Pemikiran tersebut tentu tidak salah apabila memang suatu peraturan telah ada sebelumnya. Dalam sudut pandang yang lebih luas, konsepsi ini dapat diterapkan dari dua titik pusat. Apabila titik pusat kesadaran hukum adalah peraturan-peraturan hukum, melalui konsepsi ini dapat dilihat sampai sejauh mana efektifitas

peraturan-peraturan hukum tersebut dalam masyarakat. Sementara bila titik pusat kesadaran hukum adalah fakta-fakta sosial, melalui konsepsi ini dapat dilihat proses pembentukan hukum dari fakta-fakta sosial.⁸

3. Teori Pengekan Hukum

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga Negara , terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal atau pelaku tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 140.

⁸ Erdiansyah, *Kesadaran Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, edisi III

⁹ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm 54.

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor Penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori-teori penegakan hukum juga dapat kita jumpai diberbagai literature, baik itu buku, atau media lain yang tersebar. Salah satu pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Lawrence M Friedmann. Menurut Friedmann berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada :

- a. Substansi hukum
Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- b. Struktur hukum
Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi

mencakupi : kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya.

c. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparat saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedmann menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*legal culture*).¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian hukum sosiologis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹³ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 5.

¹¹ *Ibid*.

¹² Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. Ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 25.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Op cit*, hlm.52.

gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁴ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau
3. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau
4. Pegawai dan karyawan TU Fakultas Hukum Universitas Riau

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek populasi. Dalam penetapan sampel, penulisan menggunakan metode *purpose sampling* dan metode *simple random sampling*. Metode *purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi

yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis untuk meneliti yaitu sampel yang kompeten dibidangnya. Sedangkan metode *simple random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak (*random*) sehingga setiap kasus atau elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama besar untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur-literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 118.

memecahkan persoalan yang dihadapi.¹⁵

- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.
- c. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁶ Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisa data penulis lakukan dengan metode analisa *kualitatif*, adapun yang dimaksud analisa *kualitatif* yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷ Sedangkan metode

berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁸

F. PEMBAHASAN

1. Kondisi Kesadaran Hukum Sivitas Akademika Dalam Berlalu Lintas Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Saat Ini

Tujuan pendidikan di perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta mengupayakan peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Dengan tujuan tersebut, maka anggota sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa harus mengerti serta melaksanakan sikap dan etika sebagai panduan kehidupan masyarakat kampus yang dilandasi motivasi keilmuan dan kecendekiaan. Dengan demikian memang dapat dibenarkan bahwa etika memiliki nilai-nilai universal, tetapi tidak lepas dari kultur komunitas manusia yang memang perlu diaktualisasikan dan ditempatkan secara kontekstual. Setiap warga kampus wajib ikut menciptakan, memelihara menjaga kelangsungan kondisi kampus yang tenteram, antara lain : mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta memperhatikan sopan santun berlalu lintas di kampus.

Sedangkan tujuan hukum adalah menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, dan kebahagiaan setiap

¹⁵ Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm.82.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.

¹⁷ Zainuddun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

¹⁸ *Ibid*, hlm.100.

manusia. Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma dan berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku. Tujuan hukum dapat tercapai apabila diikuti dengan kesadaran hukum masyarakat dan disertai dengan penegakan hukumnya.

Berbicara mengenai kesadaran hukum berlalu lintas, berarti berbicara mengenai kesadaran sebuah aturan atau hukum lalu lintas. Sebelumnya telah diuraikan bahwa kesadaran hukum disini adalah kesadaran dari diri manusia yang tahu dan mengerti mengenai pengetahuan tentang hukum yang ada dan mau menjalankan segala isi dari perintah-perintah yang ada sebagai bentuk kesadaran bahwa aturan itu mengikat.

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan seseorang yang mempunyai taraf kesadaran hukum yang rendah apabila perilaku nyatanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang menurut Soerjono Soekanto¹⁹ sebagai berikut : (1) Pengetahuan mengenai hukum, (2) Pemahaman terhadap hukum, (3) Sikap terhadap hukum, dan (4) Perilaku hukum.

Sebelum melakukan tindakan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan melalui observasi yang dilakukan dengan cara mengamati

secara langsung aktivitas sivitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau, ternyata tingkat kesadaran sivitas akademika dalam berlalu lintas masih rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya sivitas akademika yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan terjadi berulang-ulang setiap harinya.

Penulis berkesimpulan bahwa kesadaran hukum sivitas akademika dalam berlalu lintas masih rendah karena pengetahuan dan pemahaman hukum sivitas akademika terhadap aturan berlalu lintas cukup baik. Namun sikap dan perilaku hukum sivitas akademika tidak sejalan dengan pengetahuan dan pemahaman hukumnya. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan sivitas akademika dalam berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau bahwa “Secara umum kesadaran hukum berlalu lintas di internal kampus belum sepenuhnya baik. Masih ada yang parkir sembarangan padahal sudah ada tanda larangan parkir, kemudian masih banyak pengendara yang melawan arah.”²⁰

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Sivitas Akademika Dalam Berlalu Lintas Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau

Menurut penulis kesadaran hukum sivitas akademika dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau sangat dipengaruhi

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm.34.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Dodi Haryono S.H., S.HI., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Hari Senin 13 Juni 2016, Bertempat di ruang Dekan FH UR.

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, karena kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum, sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.

Secara umum aturan tentang berlalu lintas di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di Fakultas Hukum Universitas Riau sendiri tidak ada regulasi/aturan khusus terkait tata tertib berlalu lintas yang dibuat fakultas maupun Universitas Riau. Sebelumnya sudah ada surat edaran rektor yang mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas di Universitas dan itu sudah lama sekali.²¹ Hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum sivitas akademika dalam berlalu lintas dikarenakan lemahnya sanksi yang di terima bagi yang melanggar tata tertib berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum karena petugas keamanan / *security* Fakultas Hukum Universitas Riau tidak memiliki instrument hukum untuk melakukan penindakan sedangkan kewenangan penegakan hukum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kepolisian.

²¹ Wawancara dengan Bapak Dodi Haryono S.H., S.HI., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Hari Senin 13 Juni 2016, Bertempat di ruang Dekan FH UR.

2. Faktor Penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena yang mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dalam tulisan ini maka penegak hukum dibatasi pada petugas keamanan / *security* di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau. *Security* dalam penegakan hukum bertindak selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban di lingkungan Fakultas Hukum Univeristas Riau.

Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena pada sivitas akademika masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya sivitas akademika menganggap bahwa hukum yang diterapkan juga baik. Jika penegak hukum tidak baik/disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan dianggap buruk.

Fakultas Hukum Universitas Riau memiliki 2 orang petugas keamanan / *security*. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penindak pelanggaran lalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau, *security* seringkali tidak tegas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Mestinya sebagai penegak hukum, harus betul-betul menegakkan hukum. Seringkali *secutity* memberikan toleransi atau kebijaksanaan terhadap pelanggar lalu lintas, atau bahkan memberikan pembiaran. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah

diatur bahwa setiap pengguna kendaraan roda dua wajib menggunakan helm. Namun faktanya di lingkungan Fakultas Hukum dengan mudahnya pengendara kendaraan roda dua masuk tanpa menggunakan helm. Tidak adanya pencegahan ataupun penindakan yang dilakukan pihak *security*. Hal ini membuat hukum lemah dimata sivitas akademika, apa gunanya hukum itu dibuat jika tidak ditegakkan.

3. Faktor Sarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor penunjang kesadaran hukum sivitas akademika. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin sivitas akademika akan taat dengan sendirinya. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan sivitas akademika adalah parkir sembarangan. Kurangnya lahan parkir khususnya untuk kendaraan roda empat mengakibatkan seringkali pengendara memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan bahkan ada yang memarkir kendaraannya di bawah rambu peringatan dilarang parkir seperti yang terjadi di depan dekanat Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Faktor Sivitas akademika

Pengetahuan dan pemahaman sivitas akademika

Banyaknya persepsi-persepsi keliru sivitas akademika membuat sivitas akademika tidak tertib hukum. Misalnya persepsi sivitas akademika bahwa tidak perlu taat berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau karena lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau bukan jalan umum sehingga polisi tidak akan menindak jika terjadi pelanggaran. Persepsi-persepsi seperti ini yang harus

diluruskan bagi sivitas akademika, karena dimanapun kita berkendara, potensi untuk terjadinya kecelakaan yang tidak dikehendaki dapat terjadi, sehingga perlu upaya pencegahan.

Persepsi-persepsi tersebut dipengaruhi dari pengetahuan dan pemahaman hukum sivitas akademika terhadap hukum tersebut. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum tidak hadir begitu saja akan tetapi melalui proses pengenalan kepada sivitas akademika, melalui upaya-upaya sosialisasi yang optimal dan berkelanjutan. Sosialisasi merupakan proses pengkomunikasian hukum untuk mengenalkan peraturan baru kepada masyarakat umum agar dapat diketahui secara luas. Sosialisasi seyogyanya tidak hanya sekedar menginformasikan adanya peraturan baru yang berlaku akan tetapi sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami isi dari peraturan baru tersebut serta hakikat/tujuan yang hendak dicapai dalam peraturan tersebut.

Terkait dengan upaya sosialisasi ini Dekan Fakultas Hukum menjelaskan bahwa : “Selama ini sosialisasi yang dilakukan bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Riau masih rendah. Sebelumnya sudah ada sosialisasi pada saat pengenalan kampus bagi mahasiswa baru dan pada kegiatan pertemuan antara dosen, mahasiswa dan pegawai seperti pada kesempatan *coffee morning* antara dosen, mahasiswa dan pegawai. Namun harus di tingkatkan lagi.”²²

²² Wawancara dengan Bapak Dodi Haryono S.H., S.HI., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Hari Senin 13 Juni 2016, Bertempat di ruang Dekan FH UR.

Apa yang disampaikan di atas berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis memang benar adanya bahwa sosialisasi yang dilakukan masih lemah. Padahal dengan upaya sosialisasi atau pengkomunikasian hukum secara optimal akan melahirkan pula kepercayaan (*trust*) dari sivitas akademika, sehingga dengan sendirinya sivitas akademika akan taat terhadap peraturan lalu lintas. Selain itu akan terjalin kerja sama (gotong royong) antara pihak yang berwenang dan sivitas akademika karena merasa bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sivitas Akademika Dalam Berlalu Lintas Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sivitas akademika dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau, maka ada beberapa upaya yang telah dan perlu dilakukan pihak Fakultas Hukum Universitas Riau untuk meningkatkan kesadaran hukum sivitas akademika dalam berlalu lintas yaitu :

1. Dari segi hukum

Dalam menanggulangi faktor hukum, pihak Fakultas belum melakukan upaya apapun. Menurut penulis, upaya yang perlu dilakukan yaitu segera membuat regulasi/aturan khusus tentang tata tertib berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Dari segi penegakan hukum

Upaya yang telah dilakukan Fakultas Hukum Universitas Riau yaitu dengan cara menegur sivitas akademika yang melakukan pelanggaran lalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau. Selain memberikan teguran, *security* juga melakukan pengembosan ban kendaraan yang parkir sembarangan. Tindakan lain yang dilakukan yaitu melakukan pengembokan kendaraan.²³

Menurut penulis apa yang telah dilakukan sudah baik, namun perlu adanya upaya lain yang dilakukan yaitu dimulai dengan cara melakukan pembinaan kepada *security* di lingkungan Fakultas Hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukumnya agar melaksanakan tugasnya secara tegas dan profesional. Fakultas Hukum Universitas Riau juga perlu melakukan koordinasi atau kerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, karena *security* tidak dapat menjalankan seluruh aturan dan menerapkan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Security* tidak dapat melakukan tindakan represif seperti kepolisian. *Security* hanya dapat menerapkan sanksi sesuai aturan internal yang dibuat oleh Fakultas maupun Universitas Riau. Kepolisian dalam hal ini polisi lalu lintas memiliki peranan sangat strategis di bidang lalu lintas. Peranan tersebut berupa tugas dan kewenangan yang meliputi pembinaan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dan penyelenggaraan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang

²³ Wawancara dengan Bapak Dodi Haryono S.H., S.HI., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Hari Senin 13 Juni 2016, Bertempat di ruang Dekan FH UR.

Nomor 22 Tahun 2009. Tugas pembinaan dan penyelenggaraan tersebut meliputi hal-hal, sebagai berikut :

- a. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
- b. Penegakan hukum;
- c. Operasional manajemen;
- d. Rekayasa lalu lintas; serta
- e. Pendidikan berlalu lintas

3. Dari segi sarana/fasilitas

Upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan sarana/fasilitas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau yaitu dengan cara pembuatan tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas di lingkungan kampus.²⁴

4. Dari segi pengetahuan dan pemahaman sivitas akademika

Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan cara melakukan pembinaan dan pengarahan pada saat pertemuan dan pembekalan mahasiswa/mahasiswi baru.²⁵ Selain pembekalan kepada mahasiswa/mahasiswi baru, Fakultas Hukum juga melakukan pengarahan pada saat kegiatan *coffee morning* antara dosen, mahasiswa/mahasiswi dan pegawai/karyawan tata usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.²⁶ Dalam kegiatan *coffee morning*

tersebut membahas tentang segala permasalahan yang ada di Fakultas dan Universitas Riau termasuk juga tentang permasalahan berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau. Seluruh sivitas akademika memiliki peran yang sama dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.

Menurut penulis, selain dalam penegakan hukum, Fakultas Hukum Universitas juga perlu melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum sivitas akademika dalam berlalu lintas. Fakultas Hukum Universitas Riau dan kepolisian dapat bekerjasama dalam melakukan pendidikan berlalu lintas kepada sivitas akademika seperti melakukan penyuluhan hukum atau seminar hukum, kegiatan *safety riding*, pemasangan spanduk atau baliho dan kegiatan lainnya. Dengan begitu diharapkan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau dapat menjadi pelopor tertib berlalu lintas dimana pun mereka berada.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi kesadaran hukum dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas

Universitas Riau, Hari Senin 13 Juni 2016, Bertempat di ruang Dekan FH UR.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Dodi Haryono S.H., S.HI., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Hari Senin 13 Juni 2016, Bertempat di ruang Dekan FH UR.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Dodi Haryono S.H., S.HI., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Hari Senin 13 Juni 2016, Bertempat di ruang Dekan FH UR.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Dodi Haryono S.H., S.HI., M.H Dekan Fakultas Hukum

Riau saat ini masih belum baik. Pengetahuan dan pemahaman hukum sivitas akademika dalam berlalu lintas sudah cukup baik. Namun sikap dan perilaku hukum dalam berlalu lintas masih rendah. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas akademika.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sivitas akademika dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya, yaitu belum adanya aturan khusus yang dibuat untuk mengatur sivitas akademika dalam berlalu lintas di lingkungan kampus, 2) Faktor penegakan hukum yaitu tidak tegasnya atau kurang profesionalnya *security* dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 3) Faktor sarana/fasilitas yaitu kurangnya lahan/tempat parkir bagi sivitas akademika, 4) Faktor sivitas akademika yaitu banyaknya persepsi-persepsi keliru sivitas akademika membuat sivitas akademika tidak tertib hukum. Persepsi-persepsi tersebut dipengaruhi dari pengetahuan dan pemahaman hukum sivitas akademika terhadap hukum tersebut.
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum sivitas akademika dalam berlalu lintas yaitu: 1) Dari segi hukum yaitu perlu dibuatnya aturan khusus untuk mengatur sivitas

akademika dalam berlalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau, 2) Dari Segi penegakan hukum yaitu memberikan teguran kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran lalu lintas serta melakukan pengembosan dan pengembokan kendaraan. Selain itu perlu kerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, 3) Dari segi sarana/fasilitas yaitu membuat tanda-tanda/rambu-rambu lalu lintas di lingkungan Fakultas Hukum Riau serta membuat tempat parkir baru bagi kendaraan sivitas akademika, 4) Dari segi pengetahuan dan pemahaman sivitas akademika yaitu melakukan pembinaan dan pengarahaan pada saat pertemuan mahasiswa baru dan kegiatan coffee morning antara dosen, mahasiswa, pegawai, serta perlu dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pendidikan berlalu lintas seperti sosialisasi/penyuluhan hukum kepada sivitas akademika.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis simpulkan, sehingga penulis akan menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum memiliki perhatian khusus dan keseriusan untuk meningkatkan kesadaran hukum sivitas akademika dalam berlalu lintas

- terutama dalam pendidikan berlalu lintas seperti sosialisasi atau seminar hukum.
2. Fakultas Hukum Universitas Riau harus segera membuat regulasi/aturan khusus untuk mengatur sivitas akademika dalam berlalu lintas dan hendaknya dapat diberlakukan kepada seluruh sivitas akademika tidak hanya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum tetapi seluruh sivitas akademika di lingkungan kampus Gobah.
 3. Fakultas Hukum Universitas Riau dapat benar-benar melibatkan kepolisian dalam hal ini polisi lalu lintas untuk melakukan pendidikan berlalu lintas dan penegakan hukum.

I. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdurahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Imam Asyari, Sapari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Mertikusumo, Sudikno, 1984, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Jakarta.
- Otje Salman Soemodiningrat, H. R, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika*

- Masalah)*, Refika Aditama, Bandung.
- Rasyidi & Ira Rasyidi, Lili, 2001, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. Ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Singarimbun dan Sofyan Efendi, Masri, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1979, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumarjan, Selo, 1965, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Jurnal

- Erdiansyah, 2010, Kesadaran Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025